

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan dan disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum baik pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak boleh melanggar hak-hak rakyat yang harus diberikan. Rakyat diberikan perlakuan sesuai dengan hak-haknya dan diberikan kemampuan untuk berperan secara demokratis.

Peranan hukum dalam negara hukum adalah sebagai berikut; dalam negara hukum diperlukan pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dengan jelas, yang tidak dilanggar oleh siapapun. Dalam negara hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik kemudian muncul istilah pemerintahan di bawah hukum (*government under the law*).¹

Meskipun Indonesia sebagai Negara Hukum, akan tetapi Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke dalam

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtsaat*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal .1.

lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.²

Bintoro Tjokroamidjo menyatakan sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa tumbuhnya korupsi disebabkan karena adanya pembagian kekayaan yang tidak merata (*Soft State*), juga meluasnya kegiatan pemerintahan untuk menunjang bersamaan dengan meningkatnya pembangunan dalam arti lebih banyak potensi transaksi yang bersifat koruptif.³ Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat, sehingga tidak dapat lagi dikatakan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary Crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*).⁴

Upaya pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka dibentuklah undang-undang khusus untuk Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.2.

³ Pendapat Bintoro Tjokroamidjojo Dikutip oleh Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal 200.

⁴ Ermansyah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.1.

pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi diupayakan melalui pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi masyarakat yang telah menjadi korban. Hal ini disebabkan dalam proses penjatuhan sanksi pidana, selain bersentuhan dengan aspek yuridis, juga di dalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis. Akhirnya menimbulkan banyak wacana pemikiran diantara para ahli hukum, bahwa pemidanaan pada delik delik tertentu seperti korupsi, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan aksi dan sikap kritis terhadap “beragamnya” sanksi pidana yang diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Pemidanaan adalah merupakan pilihan utama bagi proses penyelesaian tindak pidana korupsi justru belum memberikan hasil yang maksimal dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam perspektif teori pemidanaan klasik yaitu teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pentingnya sanksi berupa pidana juga telah menjadi perhatian Herbert L.Packer menyatakan :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁵

Pemidanaan, dalam arti suatu jenis sanksi yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana korupsi, terdiri atas lima unsur : (1) ia harus mengandung suatu hal yang tidak mengenakan bagi yang dijatuhkan; (2) ia harus dijatuhkan bagi suatu tindak pidana; (3) ia harus dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana; (4) ia mesti dilaksanakan oleh seorang petugas dari lembaga resmi; dengan kata lain, ia bukanlah suatu konsekuensi alamiah dari suatu perbuatan; dan (5) ia mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi terhadap mereka yang melanggar aturan.⁶

Pemidanaan merupakan suatu respon universal terhadap tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya di dalam masyarakat. Respon itu dilakukan dengan berbagai bentuk, baik hukuman yang formal seperti penjara/kurungan, pidana mati, denda atau penghukuman yang informal. Jenis hukuman yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda. Sanksi pidana dijalankan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan keyakinan, mengurangi kemampuan pelanggar dan mencegah mereka yang mungkin berfikir akan melakukan kejahatan, dan sering pula berfungsi untuk

⁵Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Jakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 28.

⁶Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif, Seri Unsur-Unsur Bagunan Negara Hukum*, Jakarta, Pustaka Larasan, 2012, hal.212

menjaga hubungan kekuasaan di dalam suatu masyarakat dan untuk menghilangkan ancaman bagi tertib sosial yang berlaku.⁷

Selain itu fungsi pembedaan dirancang untuk banyak maksud. Maksud atau tujuan-tujuan ini termasuk di dalamnya untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya, rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya, dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkai orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban di desain untuk tujuan restorative.⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pejabat Yang Melakukan Penyalahgunaan Jabatan Secara Berlanjut” (Studi Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN Palu).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut ;

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Pejabat yang melakukan Penyalahgunaan Jabatan Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/ PN Palu ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Pejabat yang melakukan penyalahgunaan jabatan secara berlanjut Dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/ PN Palu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah ;

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi Aparat Penegak dan Masyarakat, dalam memahami tentang tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, demikian juga di dalam pelaksanaan penegakan hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik
- b. Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).⁹

Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*word gestraft*”. Beliau menggunakan istilah inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*word gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “straf” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukuman-hukuman”. Menurut Moelyatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan perdata.¹⁰

Hal ini juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan Sudarto,¹¹ bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau memutuskan tentang hukumnya “(*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II cetakan IX, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hal 30

¹⁰ Moelyatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal 40

¹¹ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Agung, 1993. hal

Selanjutnya Sudarto mengemukakan, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali bersinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.¹² Selanjutnya menurut Sudarto “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai “*sentence*” atau “*veroordeling*”.

Akhirnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.¹⁴

2. Pengertian Pidana

Istilah Pidana berasal dari Bahasa Inggris yaitu *condemnation theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹² *Ibid*

¹³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 123

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1976, hal 1

ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹⁵

Adapun tujuan Pidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

3. Teori Tujuan Pidanaan

Ada beberapa teori-teori pidanaan yang dikemukakan oleh para ahli yang didalamnya terdapat beberapa teori-teori pidanaan. Berikut ini diuraikan mengenai teori teori tersebut, menurut para ahli:

- a. Teori absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.¹⁷ Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal.27

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo, hal 49

pemikiran bahwa setiap individu bertanggungjawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan.¹⁸

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut :¹⁹

- a. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya, maupun kelaurganya. Perasaan ini dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicate*.
- b. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran *retributif* ini disebut *fairness*;
- c. Pidana dimaksud untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran ini disebut *proportionality*

Penjelasan teori retributif diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan yang menyebabkan penderitaan bagi korban maka layaklah ia juga dihukum seperti perbuatannya kepada korban. Misalnya kalau pelaku membunuh seseorang, maka dia juga harus dibunuh.

Perkembangan dari teori retributif dijelaskan bahwa teori ini banyak dikritik dan dirasakan tidak cocok untuk asas kemanusiaan sehingga banyak menimbulkan protes. Secara garis besar kritikan terhadap teori pembalasan ini adalah tidak memperlihatkan tujuan praktis yang antara lain tidak ada maksud untuk memperbaiki penjahat.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologie*, Bandung, Mandar Maju, hal 83-84

2. Teori *Deterrence*

Tujuan dari ppidanaan, menurut teori ini adalah pencegahan. Maksudnya adalah digunakan lebih terbatas kepada penerapan hukum pada suatu kasus, dimana ancaman ppidanaan ini menyebabkan orang lain merasa takut dan menahan diri untuk melakukan suatu kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pbenaran dijauhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.²⁰ Penganut *reductivism* meyakini bahwa ppidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut :

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk sipelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana ;
- c. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga cara ini, secara langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- d. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama²¹

3. Teori *Treatment*

Menurut Teori *Treatment* sebagai suatu tujuan ppidanaan ditujukan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun ppidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran Teori *Treatment* dilandasi kepada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²²

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multifaktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu, aliran positif bersandarkan pada paham *indertemenisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor diatas, dalam penjatuhan pidana. Aliran ini, menganut sistem “*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setipa pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lambroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan merupakan suatu kebodohan kerana setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.²³

Perkembangan dari teori ini bahwa teori ini ditentang keras oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menyatakan bahwa penjahat itu hasil bentukan atau ciptaan dari lingkungan dan faktor rumah tangga yang buruk.

4. Teori *Social Defence*

Teori ini disebut pula dengan teori perlindungan masyarakat. Dipelopori Filippo Gramatica. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah untuk

²² Marlina, 2013, *Hukum Penitensier*, hal.59

²³ *Ibid*

mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Gerakan yang dipelopori oleh Gramatica ini melahirkan gerakan yang menghendaki penghapusan hukuman pidana (*abolisinisme*). Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan ditentang secara radikal oleh kaum abolisinisme. Hukum pidana dalam prespektif kaum abolisinisme dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi, oleh karena itu pemidanaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan kerja sosial.²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan

1. Pengertian Pidana

Untuk memberikan pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*",²⁵ sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan

²⁴ Mahmud Mulyadi, 2015, *Politik Hukum Pidana (Bahan Kuliah)*, Medan, Fakultas Hukum USU, hal 45

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal.181 .

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁶ Tentang apa yang diartikan dengan *Straafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²⁷

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguanterhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁸

Demikian juga menurut Simon, telah merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹ Alasan dari Simons apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh

²⁶ *Ibid*, hal. 181

²⁷ *Ibid*, hal. 182.

²⁸ *Ibid*, hal 183.

²⁹ *Ibid*, hal 183

- undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
 - c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.³⁰

SR Sianturi memberi definisi tindak pidana adalah;

“Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu”.³¹

R.Tresna memberi definisi tindak pidana sebagai peristiwa pidana yaitu:

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencakup syarat-syarat yaitu;

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya”dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya di dalam undang-undang.”³²

J.E Jonkers memberikan definisi “*strafbaar feit*” menjadi dua pengertian sebagaimana dikemukakan Bambang Poernomo yaitu.³³

³⁰ *Ibid*, hal. 185.

³¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTM, 1986, hal.211.

³² R Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994, hal. 28.

1. Defenisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Defenisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut defenisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Defenisi yang panjang lebih menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.³⁴

Selanjutnya Van Hammel memberi rumusan tindak pidana sebagai “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi pengertian tindak pidana Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:³⁵

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum;

Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” di dalam Kamus Hukum diartikan adalah perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.³⁶

³³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hal 91.

³⁴ *Ibid*, hal 91.

³⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 160.

³⁶ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 161.

Menurut Leden Marpaung tindak pidana adalah :³⁷

“Tiap tiap perbuatan pidana yang harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Sehubungan dengan unsur-unsur tindak pidana diatas, menurut Simons, ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan serta akibat keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subjektif yaitu berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*teorekenings vatbaar*) dari pelaku.³⁸

Jadi berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana itu terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subyektif

Yaitu unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*actus non facit*

³⁷ Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 10.

³⁸E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal.209.

reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence/culpa*).

Dalam *Criminal Wetboek* (KUHP) tahun 1809 di cantumkan³⁹:

“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tindakan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Selanjutnya dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia tahun 1915), memuat⁴⁰:

“kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan (*de bewuste richting den wil op een bepaald misdrijf*)”.

Mengenai MvT, Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah:⁴¹

“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengkehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”

Pada umumnya para pakar telah sepakat bahwa kesengajaan terdiri tiga bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventulis*).

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Maksud berbeda dengan motif. Umumnya, motif diidentikan dengan tujuan, contoh ;

³⁹ Leden Marpaung. *Op cit*, hal.13.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal A menembak B dan B meninggal.

Pada contoh di atas, dorongan untuk membalas ayahnya itu disebut dengan motif, sedangkan yang disebut dengan maksud adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan di adakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini yaitu menghilangkan nyawa Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti.

2. Kesengajaan dengan keinsafan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Yaitu dimana si pelaku (*doer atau dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

Satochid Kartanegara memberikan contoh sebagai berikut;⁴²

A berkeinginan untuk membunuh B. Dengan membawa senjata api, A menuju ke rumah B. Akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, C berdiri di depan B. Karena rasa marah, walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri di depan B, A tetap melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati.

Dalam hal ini, *opzet* A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sedangkan terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini disebut juga kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

⁴²*Ibid*

Contohnya yaitu dalam kasus kue tar di kota Hoom⁴³

A hendak membalas dendam terhadap B yang berdiam di Hoom. A mengirim pada B sebuah kue tar beracun dengan tujuan untuk membunuhnya. Ia Tahu bahwa selain B, juga tinggal istri B di rumah B. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tas tersebut. Walaupun demikian, ia tetap mengirimnya.

Perkara tersebut diadili oleh Hof.Amsterdam dengan putusan tanggal 9 Maret 1911. Dari uraian tersebut, dolus eventualis bertitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan , artinya si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut.

Unsur kedua dari kesalahan (schud) adalah kealpaan (culpa). Bila kesengajaan adalah dikehendaki, maka kealpaan adalah tidak dikehendaki. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebi ringan dari kesengajaan, sehingga sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan pun lebih ringan.

Simons memberikan penjelasan mengenai kealpaan⁴⁴

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati hati melakukan suatu perbuatan disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.”

Contoh kealpaan menurut Satochid Kartanegara yaitu;⁴⁵

A membuat api untuk menanak nasi. Jelas disini bahwa A membuat api dengan sengaja. Akan tetapi kemudian api menjilati dinding rumah sehingga menimbulkan kebakaran.

⁴³ *Ibid* hal 18.

⁴⁴ *Ibid* hal.25.

⁴⁵ *Ibid* hal 27.

Dalam hal ini perbuatan A yang menimbulkan kebakaran tersebut harus ditinjau dari sudut syarat-syarat *schuld* yaitu;

- Apakah terdapat ketidak hai-hatian pada diri A?
- Apakah A dapat membayangkan timbulnya kebakaran itu atau tidak?

Misalnya setelah A membuat api, api ditinggalkan dan kemudian A pergi ke sumur untuk mengambil air. Akan tetapi, saat itu angin kencang datang sehingga menjlati dinding rumah yang terbuat dari bahan kering. Dalam hal ini harus diperhatikan atau diperhitungkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kejadian itu. Mialnya A dapat disimpulkan telah lalai karena ia meninggalkan api, padahal ia sedang menunggu api dan ia tahu bahwa angin bisa saja kencang setiap saat pada waktu itu.

b. Unsur Obyektif

Yaitu unsur dari luar diri pelaku, terdiri atas;

1. Perbuatan manusia berupa;

- a. *Act* yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- b. *Omission* yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif seperti mendiamkan dan membiarkan.

c. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkeenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yang berkeenaan dengan larangan atau perintah.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkeenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yang berkeenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tindak pidana yang telah di uraikan tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

3. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin dalam berbagai bahasa. Misalnya di salin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive* (*korrupctie*). Agaknya dalam bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁶

Pengertian korupsi menurut awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi

⁴⁶ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1

menurut Ermansyah Djaja⁴⁷ pengertian korupsi adalah :“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.

Menurut Beveniste korupsi di defenisikan dalam 4 jenis yaitu antara lain;⁴⁸

- a. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh ; seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambaha,
- b. *Illegal coruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh; di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga disalahkan oleh inspektur. Dicarilah dalam pasal-pasal peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak

⁴⁷ Ermansyah Djaja, 2015, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 23

⁴⁸ *Ibid*

sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan kepada substansinya.

- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh; Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung dan terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu.
- d. *Ideologie corruption*, ialah jenis korupsi maupun discretionery yang dimaksudkan mengejar tujuan kelompok. Contoh ; kasus skandal Watergate adalah contoh *Ideologie corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap Presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan asset BUMN untuk kepentingan kemenangan pemilu.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :⁴⁹

- 1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.00,00.

⁴⁹ Ermansyah Djaja, *Op Cit* hal.105

- 2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Pemerantasan

Tindak Pidana Korupsi ini dapat dirinci sebagai berikut ;

1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelyk*
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara .

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :⁵⁰

- a. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri.
- d. Tindakan tersebut merugikan Negara atai perekonomian Negara

⁵⁰Roy Pratama Siadari, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi*, roypratama.blogspot.co.id/2012/ unsur-unsur tindak pidana korupsi.html/, 18 Agustus 2018, jam 15.00

- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- f. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memberikan nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- h. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang
- i. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- j. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan,

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

- k. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji adalah diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah dengan unsur atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dalam putusan No.25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menghilangkan kata “dapat” dalam pasal tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pengertian Penyalahgunaan Jabatan

Pengertian penyalahgunaan jabatan disebut juga *abuse of power* yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Jika tindakan itu dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

C. Pengertian Pejabat Daerah

Pejabat daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pejabat daerah terdiri dari :

1. Pejabat Daerah

Pejabat daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepala daerah dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

D. Pengertian Tindak Pidana Berlanjut

Sebagaimana di ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena:
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

BAB III

METODOLOGIE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu ditetapkan batas-batas penelitian atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian perlu ditetapkan untuk menghindari agar penelitian tersebut tidak mengambang sehingga menjadi tidak terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Pejabat yang melakukan Penyalahgunaan Jabatan Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/ PN Palu.

B. Jenis Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat *sui generis*⁵¹. Menurut Peter Marzuki⁵², hal ini dapat terjadi dikarenakan ilmu hukum hanya memiliki sifat normatif tetapi ilmu hukum juga memiliki sifat empiris amalitis.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut ;⁵³

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law reseach*), yakni menggunakan studi normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji praturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.45.

⁵² *Ibid*

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hal,23.

perkara *in concreto*.⁵⁴ Sistemmatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

2. Penelitian hukum empiris, yakni menggunakan studi hukum empiris berupa perilaku masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai (gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab satu, maka dari dua jenis penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Macam-macam pendekatan penelitian adalah sebagai berikut :⁵⁵

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komperatif (*Comperative Approach*)

⁵⁴ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 2.

⁵⁵ Peter Mahmud, *Op cit* hal 133.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan konseptual, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa dengan mempelajari pandangan-pandangan dan berbagai doktrin dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah menggunakan kasus sebagai bahan untuk dianalisis dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan bahan hukum yang dalam suatu penelian dikenal atas 2 jenis adalah;

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang tidak menikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan hasil pemikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus guna mengarahkan penelitian.

Sesuai dengan sifat penelitian bersifat Yuridis normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber bahan hukum sekunder ini masih dapat dibagi atas ;

1. Data Primer yaitu meliputi perundang-undangan antara lain, KUHP, KUHPA, UU No.14 Tahun 1970 jo UU No 35 Tahun 1999 jo UU No 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Data Sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer buku-buku referensi, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Data Tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian untuk keperluan akademis. Penelitian. Penelitian untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis. Pada penelitian ini, peneliti bersikap netral, bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran, yaitu dalam penelitian yang bersifat *case study* atau yang menggunakan *case approach*.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Palu. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara preskriptif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah

menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan di interpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis ; (b) gramatikal: dan (c) teleologis. Penelitian interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.